



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Objek penelitian

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang

Sebelum Tahun 1069 Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang yang berada di jalan Merdeka Timur No. 4 Malang disebut Lembaga Pemasyarakatan II yang administrasinya menjadi satu dengan induknya yaitu Daerah Pemasyarakatan Malang.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.DDP.4.1/5/4, tertanggal 31 Maret 1969 memutuskan:

1. Memisahkan LP. Malang II dari induknya yaitu Daerah Pemasyarakatan Malang.

2. Menetapkan LP. Malang II menjadi Lapas Khusus Wanita Malang terhitung mulai tanggal 01 April 1969.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. DPP4.1/6/4 tanggal 15 April 1969 memutuskan bahwa ibu Sumijani dibebaskan dari pimpinan LP Wanita II dan diangkat menjadi direktis LP Khusus Wanita Malang terhitung mulai tanggal 01 April 1969. Selanjutnya beliau dibebaskan tugas terhitung mulai tanggal 01 Desember 1970 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.DPP.4.2/15/79 tanggal 9 Desember 1970. Setelah itu, Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.DPP 4.2/9/35 tanggal 02 April 1971 memutuskan ibu Suwarni, S.H. diangkat menjadi direktis LP Khusus Wanita Malang menggantikan ibu Sumijani.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.JS. 4/6/3 Tahun 1977 tanggal 30 juli 1977 Tentang Penetapan Klasifikasi dan Balai BISPAA memutuskan bahwa LP Khusus Wanita Malang Kelas I terhitung mulai tanggal 30 Juli 1977. Selanjutnya dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.M.01-PR.04.03 Tahun 1985 tanggal 26 Pebruari 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja LP memutuskan bahwa LP. Wanita Malang Kelas I dirubah menjadi LP Kelas IIA Wanita Malang. Peresmian gedung LP Wanita Malang baru di Jalan Raya Kebonsari tanggal 16 Maret 1987 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur, Bpk. Charis Sibianto, S.H. yang kemudian ditempati pada tanggal 27 April 1987.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. A 2594-KP.04.04-1986 tanggal 01 Juli 1986 memutuskan bahwa ibu Suwarni, S.H pindah tugas dari LP Kelas IIA Wanita Malang menjadi Kepala LP Wanita Kelas IIA Tangerang.

Surat Penunjukan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakimam Jawa Timur No. W10.KP.04.15-3322 tanggal 10 Desember 1986 memutuskan Drs. I.Soegiarto yang menjabat sebagai Kepala LP Kelas I Malang ditunjuk sebagai Pejabat Sementara LP Kelas IIA Wanita Malang.

Berdasarkan Surat Menteri Kehakiman RI No. A.1128-KP.04.04-1987 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Pejabat Eselon Iii Dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka pada tanggal 22 Juni 1987 dilaksanakan pelantikan Kepala LP Kelas II-A Wanita baru, Ibu Sri Hartati sampai dengan purna tugas tanggal 01 September 2000. Selanjutnya digantikan oleh ibu Hasnah, Bc. IP, S.H. berdasar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No. M.2006-KP.04 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Dalam Lingkungan Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan, sampai dengan purna tugas tanggal 01 Januari 2004.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM RI No. A39.KP.04.04 Tahun 2004 Tanggal 5 Januari 2004 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Dalam Lingkungan Departemen Kehakiman Dan HAM RI maka pada tanggal 25 Februari 2004 dilaksanakan pelantikan Kepala LP Kelas II-A Wanita Malang yang baru ibu Purwani Suyatmi, BC.IP,S.H. sampai dengan tanggal 23 Januari 2006 karena yang bersangkutan alih tugas diangkat sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur/ Utara.


Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Tahun 2005 Tanggal 10 September Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Dalam Lingkungan Departemen Hukum Dan HAM RI pada tanggal 04 Januari 2006 dilaksanakan pelantikan kepala LP Kelas II A Wanita Malang ibu Liesnardiyati, Bc.IP, S.H., M. H. Sampai Tahun

2007 dan dilanjutkan oleh ibu Y.V. Endang Poernomowati, BC.IP. sampai dengan purna tugas.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI tanggal 14 Juni 2007 ibu Entin Martini, Bc.IP, SH. Dilantik sebagai Kepala LP Kelas II-A Wanita Malang. Selanjutnya digantikan oleh ibu Martiningsih, Bc.IP, S.H. dilantik sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI tanggal 27 Agustus 2008 dan purna tugas sampai dengan Maret 2009. Dan pada saat ini, LP Kelas IIA Wanita Malang dikepalai oleh ibu Enny Purwaningsih, Bc.IP., S.H., M.H. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI tanggal 14 April 2009.



2. Struktur organisasi

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang

3. Keadaan lembaga pemasyarakatan dan narapidana

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang memiliki luas 2,5 Hektar, dengan daya tampung sekitar 250 orang. Fasilitas yang disediakan bagi warga binaan pemasyarakatan diantaranya tempat beribadah seperti ruang musholla dan ruang gereja, ruang poliklinik, ruang perpustakaan, ruang pendidikan, dapur, lapangan olahraga serta ruang serbaguna.

Blok-blok tempat narapidana dan tahanan meliputi:

1. Blok I terdiri dari 4 kamar, dihuni oleh narapidana dalam tahap admisi orientasi, yaitu tahap awal bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pengenalan kehidupan lembaga pemasyarakatan, pengenalan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi apabila melanggar peraturan tersebut.
2. Blok II terdiri dari 8 kamar, dihuni oleh pelaku tindak pidana khusus, yakni kasus korupsi, subversi, ekonomi dan penyelundupan. disamping itu, blok II juga dihuni narapidana pelaku tindak pidana narkoba dan perjudian.
3. Blok III terdiri dari 6 kamar, dihuni oleh narapidana yang hukumannya lebih dari 1 tahun, termasuk narapidana kasus pembunuhan.
4. Blok IV terdiri atas 10 kamar, dihuni oleh narapidana yang hukumannya kurang dari 1 tahun.
5. Blok V terdiri atas 6 kamar yang dihuni oleh tahanan.

Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan kelas II-A wanita malang sampai dengan penelitian ini dilaksanakan berjumlah 279 orang yang terdiri dari 236 narapidana dan 43 tahanan, serta 4 bayi.

Berikut rincian data para penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang:

Tabel 4.1

Jumlah Narapidana Dan Tahanan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang Berdasarkan Jenis Agama

Agama	Narapidana	Tahanan/ Anak Didik	jumlah
Islam	203	35	238
Kristen	36	2	38
Katolik	2	-	2
Hindu	1	-	1
Budha	-	-	-
Konghucu	-	-	-
Jumlah	242	37	279

sumber: data sekunder (diolah)

Adapun tingkat pendidikan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang bervariasi. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Narapidana	Tamat	Tidak Tamat	Jumlah
Buta Huruf	-	8	8
SD	12	2	14
SLTP	85	9	94

SLTA	134	11	145
Sarjana Muda	5	-	5
S1	9	-	9
S2	2	-	2
S3	2	-	2
Jumlah	249	30	279

sumber: data sekunder (diolah)

Jenis kejahatan yang dilakukan oleh penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang sangatlah beragam. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Jenis Kejahatan Narapidana Dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A
Wanita Malang per April 2011

Jenis kejahatan	Narapidana	Tahanan
Korupsi	2 orang	3 orang
Pemalsuan Mata Uang	3 orang	-
Surat Keterangan Palsu	2 orang	-
Perjudian	-	6 orang
Pembunuhan	16 orang	-
Penganiayaan	1 orang	3 orang
Pencurian	15 orang	10 orang
Perampokan	5 orang	-
Penggelapan	14 orang	2 orang
Penipuan	23 orang	3 orang

Penadahan	1 orang	2 orang
Narkoba	125 orang	7 orang
Obat daftar G	3 orang	1 orang
Perbankan	2 orang	-
Imigrasi	1 orang	-
K.D.R.T	1 orang	-
Tentang Lalu Lintas	-	1 orang
Perlindungan Anak	8 orang	3 orang
Perdagangan Orang	14 orang	2 orang
Jumlah	236 orang	43 orang

Mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana, hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan lembaga pemasyarakatan itu sendiri dalam memberikan hak kepada narapidana untuk berkomunikasi atau berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan keluarga mereka.

Kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak narapidana diberikan kepada narapidana sebagai orang yang kehilangan kemerdekaannya, hal ini sesuai dengan asas pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan huruf e yang menyebutkan bahwa: *“kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan: adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam waktu tertentu, sehingga memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya, dan tetap memperoleh hak-haknya yang lain”*.

Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang dalam mendukung para narapidana untuk berhubungan dengan keluarga antara lain:

- a. Waktu besukan atau kunjungan bagi narapidana yang dibatasi pada hari Senin, Rabu dan Sabtu. Dalam kesempatan ini narapidana dapat bertemu dengan keluarga serta keluarga yang berkunjung diperbolehkan membawa bawaan seperti makanan, dan uang yang selanjutnya uang pemberian keluarga tersebut harus dititipkan di koperasi lapas dan boleh dipergunakan setelah mencatat jumlah kebutuhan di buku pengeluaran.
- b. Waktu berkomunikasi narapidana dengan keluarga via telepon. Lapas menyediakan sebuah warung telepon dengan jadwal yang ditentukan bagi masing-masing narapidana. Dikecualikan bagi narapidana yang memiliki pemberitahuan suatu hal yang mendesak seperti sakit hingga harus dirujuk kerumah sakit diperbolehkan menghubungi keluarga di luar jadwal telepon.
- c. Cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya atau pada tahapan asimilasi dan integrasi sosial. Dalam kesempatan ini, narapidana mendapatkan pengawalan khusus dari lapas dengan bantuan polisi.
- d. Bagi narapidana wanita yang memiliki bayi akan disediakan fasilitas khusus sampai dengan bayi berumur 2 tahun dan atau sampai keluarga mau menerima bayi tersebut.¹

Peraturan dan kebijakan mengenai hak-hak narapidana yang berhubungan dengan keluarga tersebut di atas juga sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1).

¹ Ibu Martiningsih, BIMPAS. wawancara tanggal 18 April 2011

Tabel 4.5

Implementasi Hak Istri Atau Kewajiban Suami:

No	Implementasi Hak istri	EN	PK	NM	LS	VF	HW	SL	RM	SK	RF
1.	Memperoleh mahar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Memperoleh nafkah	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
3.	Mendapat perlakuan baik dari suami	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

Tabel 4.7

Implikasi Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana:

No	Implikasi Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana	EN	PK	NM	LS	VF	HW	SL	RM	SK	RF
1.	Tetap harmonis	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
2.	Adanya kerenggangan hubungan	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

B. Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang

Pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang dipenjara tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan, baik kepada suami, anak maupun keluarga atau kerabat. hanya sebagian saja yang dapat dilakukan. Pada dasarnya seorang narapidana dibatasi oleh peraturan-peraturan akibat perbuatannya. Sehingga sulit untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar sebagaimana sebelumnya ketika ia hidup bebas bersama-sama dan berdampingan dengan orang lain.

Keterbatasan gerak narapidana merupakan penderitaan yang tidak mereka alami sebelumnya, yang disebut dengan kehilangan kemerdekaan (*loss of liberty*), kehilangan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia (*loss of goods and service*) serta kehilangan kemauan untuk bertindak sendiri (*loss of authonomy*). Bagi narapidana, ketiga unsur tersebut merupakan sesuatu yang membuat mereka mengalami hal yang sulit ketika hidup di dalam lapas, seperti kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan diri, rasa putus asa dan lain sebagainya. Akan tetapi hal-hal tersebut dapat dinimalisir dengan adanya pembinaan dan pemberian kebijakan-kebijakan atas hak-hak narapidana.

Sebagai narapidana, cara melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri hanya terbatas pada kebijakan-kebijakan atau peraturan yang ada di dalam lapas itu sendiri, yaitu terbatas pada waktu besukan atau kunjungan, waktu berkomunikasi lewat telepon dan waktu cuti mengunjungi keluarga.

Beberapa hal tersebut telah sesuai dengan prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana yaitu *selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asas*

sistem pembinaan pemasyarakata juga menyebutkan bahwa *terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu; adalah walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS , tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.*

Pemenuhan hak dan kewajiban baik oleh seorang suami maupun seorang istri sangat relatif, sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini, situasi dan kondisi yang menunjukkan bahwa istri sebagai narapidana tetap dapat melaksanakan kewajibannya dan menerima haknya sesuai dengan batasan-batasannya sebagai seseorang yang hilang kemerdekaannya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti mendapatkan berbagai informasi dari para informan yaitu para narapidana wanita, menyangkut implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang dan implikasinya terhadap keluarga.

Di antaranya yang dijelaskan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengenai implementasi hak dan kewajiban bersama suami istri

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban bersama suami istri seperti saling menghormati, saling mencintai, saling mengadakan hubungan seksual, saling setia, saling mendukung, saling membantu serta saling mengasuh dan memelihara anak.

Pengimplementasian hak dan kewajiban ini tidak semuanya dapat dilakukan. Meskipun lapas telah memberikan kebijakan-kebijakan untuk tetap dapat berhubungan dengan keluarga, tapi disisi lain para narapidana memiliki kendala baik dari keadaan diri mereka sendiri maupun kendala dari keluarga mereka di luar lapas.

Berikut adalah macam-macam hak dan kewajiban istri sebagai narapidana dan implementasinya:

- a. Saling menghormati, saling mencintai, saling setia dan saling mendukung.

Meskipun para istri ini berada di dalam lapas, hal itu tidak membuat mereka menghilangkan rasa saling menghormati, saling mencintai, saling setia, saling mendukung, seperti yang dijelaskan oleh ibu LS (47 tahun):

“Saya sangat mencintai dan menghormati suami saya meskipun saya begini (menjadi narapidana) sampai saat ini, begitu juga suami saya. Apalagi setelah kami memiliki anak yang sekarang masih sekolah TK. Ketika suami berkunjung atau saya telepon, dia selalu memberi saya pesan-pesan dan dukungan. Begitu juga saya, memberikan pesan-pesan terutama masalah perkembangan anak, yang tahun ini akan masuk SD, dan saya tunjukkan bahwa saya menghormati dia, saya janji sama dia tidak akan mengulangi perbuatan yang membuat malu keluarga saya lagi. Saya menyesal.”¹

Keterangan diatas menunjukkan bahwa saling menghormati, mencintai, mendukung dan setia tetap dapat ditunjukkan meskipun antara suami dan istri tidak dalam satu tempat tinggal. Keinginan untuk memiliki keluarga yang harmonis itu tetap ada sebagaimana yang diajarkan agama, dengan tetap mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai istri walaupun untuk sementara ia harus menjalani masa pidananya.

¹ Ibu LS, wawancara tanggal 19 April 2011.

Untuk menunjukkan keharmonisan antara suami dan istri, beberapa narapidana hanya meyakini bahwa suaminya masih memiliki rasa cinta dan setia. Hanya keyakinan yang ada, karena selama di dalam lapas ia tidak pernah berkomunikasi dengan suami dan anak-anaknya. Seperti yang dinyatakan oleh ibu EN (34 tahun):

*“Selama di lapas saya tidak pernah dikunjungi, hanya sekali saja waktu di Polres. Ingin telepon juga tidak punya dana (uang) suami saya itu sakit-sakitan, jadi saya yang jadi tulang punggung keluarga. Saya maklum kalo suami saya tidak bisa membesuk saya lagi. Hubungan dengan suami, anak, orang tua dan saudara semua baik-baik saja, saya rasa tidak ada masalah. Hanya saja saya malu sendiri dengan perbuatan saya”.*²

Keadaan ekonomi membuat ibu EN kehilangan komunikasi dengan keluarganya, akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan kecintaan dan kesetiiaannya kepada suami.

Beberapa pernyataan di atas sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 33:

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

begitu halnya yang tercantum di dalam KHI Pasal 77 Ayat (1) dan (2):

- (1) *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*
- (2) *Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*

Kewajiban bergaul dengan baik antara suami dan istri masih diterapkan meskipun istri sebagai narapidana. Keterangan bahwa suami para

² Ibu EN, wawancara tanggal 12 Mei 2011.

informan memaafkan apa yang telah diperbuat oleh mereka, setidaknya ini menjelaskan keeratan hubungan suami istri masih dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

Berbeda dengan ibu HW (36 tahun) yang tidak pernah berkomunikasi baik dengan suami, anak maupun kerabat selama ia berada di lapas. Berulang kali ia mencoba menghubungi suami dan keluarga melalui telepon untuk sekedar menanyakan kabar tetapi sulit untuk dihubungi dalam arti tidak ada yang menerima telepon tersebut.

“ya sayang, cinta, menghormati..(suami), saya tidak pernah dibesuk sama sekali, saya sering telepon tapi kalau telepon disana tidak ada yang angkat, dulu ya baik-baik saja..”³

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kerenggangan hubungan antara suami dan istri setelah si istri menjadi narapidana, yang mana pada mulanya hubungan itu masih tetap terjalin dengan baik. Padahal ibu HW memiliki seorang putri berumur 6 bulan yang saat ini tinggal bersamanya di dalam lapas.

b. Suami istri wajib memelihara rahasia rumah tangganya

Sebagai pihak istri, seorang narapidana tetap menjaga rahasia mengenai apa yang terjadi antara mereka dengan suami dan rumah tangganya. Alasan yang mereka kemukakan adalah selain hal tersebut sangat tabu, juga dikarenakan di dalam lapas para narapidana belum mengenal lama satu sama lain dan lebih memilih sikap tidak mudah percaya dengan orang yang baru mereka kenal.

³ Ibu HW, wawancara 18 April 2011.

Dalam Islam, membicarakan berbagai hal yang terjadi antara suami istri adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji. Akan tetapi sebagai narapidana, lapas memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkonsultasi dengan psikolog mengenai apa yang dialami dan dirasakan oleh narapidana, baik permasalahan yang berhubungan dengan keluarga maupun dengan yang lain. Kegiatan konseling ini diberikan untuk menjaga kestabilan psikis para narapidana pada saat menjalani masa pidananya.

c. Suami istri sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak mereka

Kewajiban suami istri diantaranya adalah bersama-sama sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak mereka dengan menanamkan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, memberi nafkah dengan rizki yang halal dan baik, memberi suri tauladan yang baik, serta menjaga dan mengawasi pergaulan anak.

Seperti yang tercantum di dalam KHI Pasal 77 Ayat (3):

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

Sebagai narapidana, seorang istri tidak dapat ikut andil mendidik anak secara langsung. Beberapa informan yang menyatakan hanya dapat menyampaikan pesan-pesan dan dukungan moril kepada suami mereka untuk mendidik anak mereka secara mandiri serta pesan-pesan terhadap anak mereka untuk rajin belajar.

Ibu RM (40 tahun) mengungkapkan bahwa ia selalu dikunjungi suami dan anak-anaknya satu bulan sekali dan telepon satu minggu dua kali. Ia

mengaku tidak akan melewatkan kesempatan yang diberikan oleh lapas untuk berkomunikasi dengan keluarganya.

“masalah mengasuh anak, saya dan suami saling berpesan untuk anak-anak.. menjaga anak-anak dengan baik, sholatnya, belajarnya...”⁴

Sedangkan penjelasan ibu HW sebagai mana di atas, selain memiliki anak yang saat ini bersama dengan suaminya, ia juga memiliki seorang putri berumur 6 bulan yang sekarang tinggal bersamanya di dalam lapas. Seakan-akan ia merupakan single parent yang harus memenuhi kebutuhan anak dengan sendiri tanpa ada suami, padahal ia masih memiliki seorang suami. Mulai dari melahirkan sampai putrinya berumur 6 bulan, suami tidak memberikan perhatian sama sekali. Meskipun kebutuhan sehari-hari telah didapatkan dari lapas, hal itu membuat ibu HW merasa kasihan dengan keadaan putrinya yang tidak bisa mendapatkan haknya dari seorang ayah.

Keterangan ibu HW terlihat bahwa yang ia butuhkan adalah dukungan dari suami untuk perkembangan putri mereka yang saat ini tinggal bersama ibu HW di dalam lapas. Sepatutnya sikap seorang suami bersama istri terhadap anak adalah menjadi pembimbing yang baik sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang dengan baik.⁵

d. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual

Hak dan kewajiban bersama suami istri tidak semuanya dapat diterapkan dalam keadaan suami dan istri tidak dalam satu tempat kediaman seperti ini. Beberapa hak dan kewajiban yang bersifat langsung seperti suami istri halal saling bergaul dan melakukan hubungan seksual, tidak dapat

⁴ Ibu RM, wawancara tanggal 19 April 2011.

⁵ Suroso Abdul Salam, *Membina Keluarga Dan Pendidikan Anak* (Jakarta: Darul Haq, 2006), 18.

dilakukan, kecuali jika narapidana mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, kemungkinan hal tersebut bisa terjadi.

Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh ibu Sukarsih selaku staff BIMPAS Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang:

“Kalau mengenai hubungan suami istri (hubungan seksual antara suami dan istri) ya puasa dulu, sampai nanti (narapidana) keluar atau bebas dari sini (dari lapas)”⁶

Pada saat penelitian ini dilaksanakan, tidak ada narapidana Lapas Wanita Kelas II-A Malang yang mendapatkan kesempatan cuti mengunjungi keluarga. Untuk permasalahan pemenuhan kebutuhan seksual tidak dapat dilakukan sampai nanti mereka mendapatkan cuti mengunjungi keluarga atau sampai dengan ia bebas.

Tidak adanya kebijakan mengenai pemenuhan kebutuhan seksual antara suami istri di dalam lapas dapat menjadi beban bagi narapidana itu sendiri, apalagi jika kondisinya narapidana tersebut dipenjara selama bertahun-tahun. Bagi narapidana, hubungan seksual secara normal tidak dapat dilakukan karena mereka hidup di dalam lingkungan yang terbatas dan sejenis. Akibat tidak tersalurnya hubungan seksual secara normal maka dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti homoseksual dan onani bagi laki-laki, yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit baik psikis maupun fisik seperti kegelisahan batin, kehilangan semangat, menimbulkan rasa sakit pada pencernaan, rasa pening, sesak nafas dan sebagainya.⁷

⁶ Ibu Sukarsih, BIMPAS, wawancara tanggal 12 Mei 2011

⁷ Syaikh Hafiz Ali Syuasyi', Op.Cit., 196.

Peneliti mencoba mengkaji ada atau tidaknya perbedaan kebijakan mengenai pemenuhan hubungan seksual antara suami istri pada lapas laki-laki dan lapas wanita di kota Malang, dan yang ditemukan adalah kedua lapas tersebut tidak memberikan kebijakan mengenai pemenuhan hubungan seksual.

Dari sini pemerintah dirasa perlu memberikan kesempatan kepada narapidana untuk dapat berhubungan seksual dengan suami atau istri mereka yang sah dengan peraturan lebih lanjut di dalamnya. Sehingga dapat mengurangi dampak negatif seperti penyimpangan seksual dan terjangkitnya penyakit serta pemberian suap kepada para petugas untuk memperoleh ruang khusus, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Didin Sudirman.⁸

2. Mengenai implementasi hak istri atau kewajiban suami

Hak-hak seorang istri atau kewajiban suami dibagi menjadi dua bagian yaitu hak yang bersifat kebendaan seperti memperoleh mahar dan nafkah, serta hak yang bukan bersifat kebendaan seperti mendapatkan perlakuan yang baik.

a. Memperoleh mahar dari suami

Dalam penelitian ini, hak memperoleh mahar dari suami kepada istri yang saat ini menjadi narapidana, telah didapatkan ketika keduanya melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh kesepuluh informan yang menjadi narapidana.

⁸<http://www.tobaonline.com>, diakses tanggal 19 April 2011

b. Memperoleh nafkah dari suami untuk dirinya dan anak-anaknya

Untuk pemberian nafkah dari suami saat istri menjadi narapidana, didapatkan dua penjelasan yang berbeda dari para informan, sebagian masih mendapatkan nafkah, sebagian lainnya tidak.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4) dan Ayat (5), menyebutkan sebagai berikut:

- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

Mengenai nafkah terhadap istri yang dipenjara karena perbuatannya sendiri, ulama' fiqh berselisih menjadi dua pendapat:

- a. Ulama' yang berpendapat nafkahnya gugur dikarenakan hilangnya kesempatan mengambil manfaat dan menerima kenikmatan dari istrinya.
- b. Ulama' yang berpendapat nafkahnya tidak gugur dikarenakan perkara yang ditanggungnya adalah sebuah hutang yang tidak mampu dibayarkan.

Dalam bukunya, DR. Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi menyebutkan bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa nafkah istri yang dipenjara karena tindak kedhaliman yang menyimpannya, tidak gugur. Demikian juga istri yang ditahan dengan sebab tidak mampu membayar hutangnya, maka lebih utama mendapatkan nafkah. Pasalnya, yang

menyebabkan ia dipenjara adalah sesuatu yang kondisional, yang berada diluar kemampuannya.⁹

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa suami masih memberikan nafkah untuk kebutuhan istri yang menjadi narapidana, meskipun hanya sebatas uang untuk keperluan-keperluan yang harus dibeli sendiri oleh narapidana.

Seperti yang diungkapkan ibu RM (40 tahun):

*“Mendapatkan nafkah, iya. satu bulan sekali suami dan anak-anaknya membesuk kesini. Suami memberi saya uang untuk keperluan saya disini. Selain uang juga ada makanan”.*¹⁰

Kewajiban memberi nafkah berupa materi untuk istri, sekalipun istri menjadi narapidana, hal tersebut merupakan tanggung jawab suami yang tetap dilaksanakan. Delapan dari sepuluh informan, peneliti mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa mereka masih mendapatkan nafkah dari suami. Meskipun nafkah tersebut hanya berupa uang untuk keperluan lain yang tidak diberikan oleh lapas, karena hal lain yang termasuk nafkah seperti memberi pakaian dan tempat tinggal, itu menjadi kewenangan lapas.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai narapidana adalah karena adanya akad nikah antara suami dan istri, bukan karena adanya *tamkin* atau kemungkinan istri menggauli suaminya sebagaimana yang terdapat pada KHI Pasal 80 Ayat (5).

⁹ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, diterjemahkan oleh M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 164.

¹⁰ Ibu RM, wawancara tanggal 19 April 2011.

Kemungkinan ini tidak terjadi apabila lapas tidak memberikan kebijakan untuk suami dan istri yang sebagai narapidana melakukan hubungan seksual.

c. Mendapat perlakuan yang baik dari suami

Selanjutnya, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya dengan kata lain hak istri yang bukan bersifat kebendaan. Islam memerintahkan agar suami memperlakukan dengan baik istrinya bahkan memerintahkan untuk bersabar terhadap sesuatu yang tidak disukai dari istrinya.

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut...”(Q.S. An-Nisa’:19)¹¹

Ibu VF (33 tahun) mengaku bahwa selama di lapas, suaminya selalu bersikap baik ketika datang membesuk maupun telepon.

“*alhamdulillah, suami saya selalu support saya dan selalu mengingatkan saya untuk tidak melupakan sholat dan selalu berdoa*”.¹²

Di dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI disebutkan bahwa ‘suami adalah pembimbing istri’ dan ‘suami wajib melindungi istri’. Dalam konteks istri sebagai narapidana pada penelitian ini, peneliti mengartikan bahwa suami memberi bimbingan dan perlindungan kepada istri adalah sebagai bentuk perhatian, yang mana perhatian tersebut akan menjadi sebuah semangat untuk narapidana memperbaiki diri di dalam lapas sehingga nantinya ketika keluar dari lapas mereka menjadi lebih baik dan tidak

¹¹Al-Qur’anul Karim Dan Terjemahannya ,Op. Cit., Q.S. An-Nisa’ (4): 19.

¹² Ibu VF, wawancara tanggal 18 April 2011.

mengulangi perbuatannya. Berbeda dengan narapidana yang tidak mendapat perhatian dari suaminya, seperti ibu HW, ia terlihat tidak begitu semangat karena tidak adanya komunikasi dengan suami dan keluarga.

Implementasi hak istri sebagai narapidana berperan penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Apabila keduanya saling mengerti keadaan satu sama lain, meskipun suami istri tidak dalam satu tempat tinggal, maka tujuan sebuah keluarga tetap akan bisa dicapai.

3. Mengenai implementasi kewajiban istri atau hak suami

Kewajiban seorang istri terhadap suami diantaranya adalah taat kepada suami, menjaga diri sendiri dan harta suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga, serta berbakti kepada orang tua suami.

a. Taat kepada suami dan menjaga diri sendiri.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menggali informasi tentang bagaimanakah seorang narapidana melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga. Seperti yang dijelaskan oleh ibu SK (37 tahun). Ketaatan kepada suami serta menjaga diri sendiri, ia tunjukkan dengan melaksanakan pesan-pesan suaminya untuk selalu introspeksi diri dan berdoa serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Secara mutlak seorang istri wajib taat kepada suaminya terhadap segala yang diperintahlannya, asalkan bukan sesuatu yang melanggar perintah agama.

b. Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga.

Dalam hal kewajiban menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga oleh istri sebagai narapidana, tidak dapat dilakukan. Karena sebagai istri

untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga diperlukan istri tersebut berada di dalam keseharian rumah tangga. Sedangkan sebagai narapidana yang kesehariannya berada di dalam lapas tentu tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan dan pengaturan rumah tangga bukan kewajiban mutlak seorang istri, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu hal yang harus dilakukan bersama-sama oleh suami dan istri. Apabila istri dipidana, maka ia tidak dapat membantu suaminya dalam urusan rumah tangga. Hal ini diungkapkan oleh kesepuluh informan pada penelitian ini.

c. Berbakti kepada orang tua suami

Meskipun di dalam lapas, para narapidana tetap dapat menunjukkan ketaatannya sebagai istri. Begitu halnya dengan sikap berbakti kepada orang tua suami, seperti yang disampaikan oleh ibu SL (35 tahun).

*“Hubungan saya dengan suami dan orang tua suami sampai dengan sekarang baik-baik saja. Berbakti kepada orang tua suami yang seperti orang tua saya sendiri, iya dengan mendengarkan pesan-pesan mereka kepada saya disini untuk menjadi lebih baik nantinya”.*¹³

Berbuat baik kepada orang tua suami, dengan tetap menjalin hubungan silaturahmi akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini tidak membuat istri yang sebagai narapidana melalaikan kewajiban tersebut meskipun tidak menunjukkannya secara langsung.

Seorang istri yang dipidana tidak dapat melaksanakan keseluruhan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga, dalam hal ini Kompilasi

¹³ Ibu SL, wawancara tanggal 19 april 2011.

Hukum Islam Pasal 57 telah mengatur bahwa yang dapat dilakukan oleh seorang suami jika istrinya tidak dapat melaksanakan kewajibannya adalah dengan diizinkan suami beristri lebih dari seorang.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.*
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Selanjutnya dalam KHI Pasal 116 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak dari suami istri dikenai hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Pasal 116

- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*

Dari keterangan diatas maka dapat diketahui bahwa alternatif atau jalan keluar bagi suami yang istrinya tidak dapat melaksanakan kewajiban karena dikenai hukuman penjara adalah dengan beristri lebih dari satu (poligami) atau dengan bercerai.

Dalam implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana, terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut. Faktor pendukung terpenuhinya hak dan kewajiban istri sebagai narapidana

Lapas Wanita Kelas II-A Wanita Malang yang peneliti peroleh dari para informan adalah adanya waktu untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon dan adanya waktu kunjungan yang diberikan. Dengan adanya peraturan mengenai kebijakan tersebut, para narapidana memiliki kesempatan untuk tetap menjalin hubungan dengan suami, anak dan saudara dengan baik.

Lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan pemasyarakatan terhadap narapidana juga berperan penting terutama pada pembinaan agama yang dilaksanakan secara kontinu. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran kataatan beragama narapidana untuk kembali ke jalan yang benar, sehingga memicu para narapidana untuk selalu berusaha berbuat baik terutama kepada keluarganya demi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat pada umumnya adalah keterbatasan waktu yang diberikan untuk mereka dan keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh ibu RF (29 tahun):

“Faktor pendukungnya itu disini ada waktu kunjung dan waktu telepon. Yang jadi penghambat mungkin ya karena kunjungan dan telepon itu waktunya dibatasi, sudah gak seperti dulu (sebelum dipidana) setiap hari bisa ketemu, ngobrol..sekarang disini gak bebas lagi, itu.”¹⁴

Beberapa yang menjadi penghambat dalam hubungan dengan keluarga sebagai istri yang menjadi narapidana adalah dari masalah intern keluarga itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh ibu HW, yang mana suami dan keluarganya tidak pernah mengunjungi dan memberi kabar dengan alasan yang jelas. Serta ibu EN yang suaminya mengalami sakit dan keluarganya tidak mampu sehingga ia tidak dapat berhubungan dengan suami, anak maupun saudaranya.

¹⁴ Ibu RF, wawancara tanggal 18 April 2011.

C. Implikasi Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang Terhadap Keluarga

Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang dibangun di atas tujuan mencari ridha Allah swt dan masing-masing suami istri memahami tugas, peran, fungsi, hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing di dalam rumahnya. Menjadi suami istri berarti bertemunya dua perasaan, keinginan, kebiasaan yang berbeda. Maka yang harus dilakukan adalah berupaya untuk saling memahami dan menyesuaikan diri serta membuat kesepakatan yang sama untuk tujuan sebuah keluarga.

Pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi, karena belum tentu keduanya dapat memenuhinya dengan sempurna dan ada kalanya terhalang oleh sesuatu yang menjadikan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi.

Pada penelitian ini, peneliti telah mendapatkan informasi terkait implikasi implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana terhadap keluarga. Implikasi yang menunjukkan adanya keutuhan rumah tangga meskipun pihak istri mengalami masa pidana ditunjukkan oleh sembilan informan narapidana, yang mana meskipun implementasi hak dan kewajiban secara keseluruhan dilaksanakan secara terbatas, dalam arti terikat oleh peraturan karena suatu tindak pidana, baik itu hak dan kewajiban bersama suami istri, hak istri atau kewajiban suami serta kewajiban istri atau hak suami, hal tersebut tidak membuat kehidupan keluarga menjadi terpecah atau tidak harmonis, bahkan sebaliknya.

Faktor yang menjadikan hubungan antara istri sebagai narapidana dengan suami dan keluarganya tetap terjalin dengan baik, salah satunya adalah dengan adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain. Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai istri yang terbatas pada kebijakan-kebijakan lapas, tidak menyurutkan upaya para istri sebagai narapidana untuk tetap saling memahami dan menghargai satu sama lain demi keutuhan keluarga diungkapkan oleh ibu PK (50 tahun):

*“Meskipun untuk memenuhi kewajiban dan hak sebagai istri itu sulit sejak disini, tapi hubungan saya dengan anak, suami, saudara tetap baik-baik saja. Karena sejak awal saya dan suami menerapkan sikap saling terbuka dan pengertian kepada anak-anak. Keluarga saya tidak pernah tengkar dari dulu bahkan sampai sekarang. Hubungan kami sangat baik, bahkan anak saya bisa mandiri dan tetap semangat belajar tanpa saya dan sekarang dia berencana kuliah s2 di Taiwan dengan besiswa”.*¹⁵

Saling memahami keadaan satu sama lain menjadikan keluarga para narapidana tetap berjalan dengan harmonis. Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu NM (46 tahun):

*“hubungan masih baik, dengan suami, anak, keluarga, keluarga suami. Baik semua.. mereka tahulah dengan keadaan saya sekarang”.*¹⁶

Implikasi terhadap kerenggangan hubungan suami istri dan keluarga dari implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana ditunjukkan oleh cerita ibu HW. Ia begitu yakin hubungannya dengan keluarga baik-baik saja. Akan tetapi disisi lain, peneliti melihat kerenggangan hubungan ibu HW dengan keluarga adalah karena tidak adanya sikap saling memahami, menghargai dan sikap terbuka satu sama lain. Apabila sikap memahami dan menghargai tersebut hanya dimiliki oleh

¹⁵ Ibu PK, wawancara tanggal 12 mei 2011.

¹⁶ Ibu NM, wawancara tanggal 12 mei 2011.

satu pihak saja, hal itu tidak akan membuat hubungan antara suami dan istri berjalan dengan baik.

Saling memahami antara anggota keluarga sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Tetapi jika salah satu pihak memahami dan pihak lain tidak bisa memahami, maka sulit untuk menjadikan sebuah keluarga itu harmonis.



Tabel 4.8

Klasifikasi Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana

No	Nama	Masa Pidana yang Telah Dijalani	Harmonis / Tidak Harmonis	Alasan
1.	EN	5 Bulan	Harmonis	Selama berada di LP tidak pernah dikunjungi oleh suaminya dan ia sendiri juga tidak pernah berkomunikasi lewat telepon. Suami ibu EN hanya sekali berkunjung ketika ia berada di Polres. Hal ini dikarenakan kesulitan ekonomi keluarga yang dialaminya dan ibu EN menyadari hal tersebut. Sehingga ia hanya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri sebagian saja.
2.	PK	2 Bulan	Harmonis	Selama 2 bulan di LP, ibu PK mendapat kunjungan dari suami

				<p>dan anak-anaknya. Hubungan itu tetap baik karena sejak awal keluarganya menerapkan sikap saling terbuka dan pengertian satu sama lain. Sehingga ia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri.</p>
3.	NM	1 Bulan	Harmonis	<p>Selama 1 bulan di LP ibu NM mendapat kunjungan dari suaminya satu kali dan anaknya tiga kali. Hal ini membuat hubungan ibu NM dengan suami dan anaknya tetap harmonis, dan dengan berkomunikasi itulah ia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri.</p>
4.	LS	18 Bulan	Harmonis	<p>Selama 18 bulan di LP, ibu LS mendapatkan kunjungan dari suaminya. ia lebih sering menelepon karena suaminya bertempat tinggal di Semarang. Dengan dikunjungi dan berkomunikasi lewat telepon ia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri.</p>

5.	VF	15 Bulan	Harmonis	Selama 15 bulan di LP, ibu VF mendapatkan kunjungan dari suami dan anaknya. Ia juga kerap menghubungi suami dan anaknya lewat telepon. Sehingga ia tetap dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri.
6.	RF	8 Bulan	Harmonis	Selama 8 bulan di LP, ibu RF mendapat kunjungan dari suaminya dan ia lebih sering menelepon, dalam seminggu ia menelepon keluarganya kurang lebih tiga kali dalam seminggu. meskipun kunjungan suaminya tidak menentu, akan tetapi ibu RF tetap dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri.
7.	SL	22 Bulan	Harmonis	Selama 22 bulan di LP, ibu SL selalu menelepon keluarganya dua kali dalam seminggu dan mendapat kunjungan dari suaminya. dengan berkomunikasi ini ibu SL dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri.

8.	RM	12 Bulan	Harmonis	Selama 12 bulan di LP, ibu RM selalu dikunjungi suami dan anak-anaknya satu bulan sekali dan ia telepon satu minggu dua kali. Dengan berkomunikasi seperti ini, ibu RM tetap dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri.
9.	SK	7 Bulan	Harmonis	Selama 7 bulan di LP, ibu SK mendapat kunjungan dari suaminya tiap kurang lebih dua bulan sekali dan ia sendiri akan menelepon keluarganya satu kali dalam seminggu. sehingga ia masih dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri.
10.	HW	8 Bulan	Tidak Harmonis	Selama 8 bulan di LP, ibu HW tidak pernah dikunjungi oleh suami maupun kerabatnya sama sekali. Ibu HW sering mencoba menghubungi keluarganya lewat telepon, akan tetapi tidak ada yang menerima teleponnya tersebut. Tidak adanya komunikasi menjadikan ibu HW tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri.